



PT Sariguna Primatirta Tbk

Kebijakan Untuk Mencegah Terjadinya
Insider Trading
Policy to Prevent Insider Trading

2024

Kantor Pusat:

Jl. Raya A. Yani 41-43
Kompleks Central Square Blok C-1
Gedangan Sidoarjo – 61254
Tel: (62-31) 8544400
Fax : (62-31) 8544574
Email: corsec@tanobel.com
Website: www.tanobel.com

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

BAB I	<i>CHAPTER I</i>	3
PENDAHULUAN	<i>PRELIMINARY</i>	3
1. Definisi	<i>1. Definition</i>	4
2. Referensi	<i>2. References</i>	6
BAB II	<i>CHAPTER II</i>	8
KEBIJAKAN UMUM	<i>GENERAL POLICY</i>	8
BAB III	<i>CHAPTER III</i>	10
SANKSI	<i>SANCTIONS</i>	10
BAB IV	<i>CHAPTER IV</i>	11
PENUTUP	<i>CLOSING</i>	11

BAB I PENDAHULUAN

PT Sariguna Primatirta Tbk (Perseroan) sebagai Perseroan terbuka dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan perekonomian yang semakin maju dan berkembang, demikian juga investor di pasar menuntut adanya peningkatan pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*), antara lain melalui keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana disyaratkan melalui POJK No. 21/2015, dimana lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perseroan telah menyusun Kebijakan Untuk Mencegah Terjadinya Insider Trading (“Kebijakan”).

Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan antara Perseroan dengan pihak-pihak tertentu, dan untuk memastikan perdagangan efek Perseroan yang wajar, serta melindungi Perseroan dalam melaksanakan aksi korporasi, perlu diatur penggunaan informasi material yang tidak atau belum menjadi informasi publik oleh setiap pihak yang memiliki akses atas informasi material atau informasi rahasia.

CHAPTER I PRELIMINARY

PT Sariguna Primatirta Tbk (the “Company”) as a public company is required to always be abreast of the economic development that is increasingly advanced and developing, as well as the demand of investors to the implementation improvement on Good Corporate Governance, among others through the disclosure of accountable information (accountable).

Following the requirement of GCG as stipulated in POJK No.21/2015, which is further stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No.32/SEOJK.04/2015 concerning the Corporate Governance Guidelines for the Public Company, the Company has prepared the Policy To Prevent Insider Trading (“Policy”).

This policy aims to avoid any conflict of interest between the Company and any certain parties, and to ensure fair trading of the Company’s securities, and to protect the Company in carrying out any corporate action, it is necessary to regulate the use of any material information and/or confidential information which is not or has not been disclosed as public information by any internal party that has access to any material information and/or confidential information.

1. Definisi

- a. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- b. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. **Pedoman Tata Kelola Perseroan yang Baik** adalah kumpulan aturan bagi proses pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang baik, yang meliputi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, khususnya bagi tiap-tiap Organ Perseroan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip mendasar Tata Kelola Perseroan yang Baik, yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran.
- d. **Perseroan** dengan huruf “P” kapital, adalah PT Sariguna Primatirta Tbk. beserta perseroan yang dikendalikan oleh Perseroan, sedangkan perseroan dengan huruf “p” kecil menunjuk kepada perseroan secara umum.

1. Definition

- a. **Board of Commissioners** means the *Organ of the Company which in charge of conducting general and/or specific supervision and providing advice to the Board of Directors.*
- b. **Board of Directors** means the *Organ of the Company which is authorized and fully responsible for the management of the Company for the Company’s interests in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company both and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.*
- c. **Good Corporate Governance Guidelines** is a set of rules for the process of managing and supervising a good Company, which includes the division of duties, authorities, and responsibilities, especially for each Company Organs, based on the basic principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.
- d. **Company** with capital “P” is *PT Sariguna Primatirta Tbk. and companies controlled by the Company, while companies with lowercase “p” refer to companies in general.*

e. Insider Trading adalah Kegiatan perdagangan atau jual-beli efek Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada saham, *right/HMETD*, obligasi, surat utang jangka menengah oleh pihak-pihak yang memiliki Informasi Orang Dalam (Pihak Internal Perseroan), yang mana pemanfaatan Informasi Orang Dalam tersebut untuk mencari keuntungan di pasar modal dikategorikan sebagai kegiatan ilegal.

f. Pihak Internal Perseroan/Orang Dalam adalah:

- 1) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan Perseroan dan entitas anak Perseroan.
- 2) Pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama Perseroan.
- 3) Orang perseorangan yang karena kedudukan, profesi atau hubungan hukumnya dengan Perseroan dan entitas anak Perseroan memungkinkan pihak tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam.
- 4) Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak menjadi pihak-pihak sebagaimana dimaksud tersebut diatas.

g. Informasi Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

e. Insider Trading is trading or buy-sell activity on the Company's securities including but not limited to shares, *pre-emptive rights, bonds, medium term notes* conducted by parties who have or obtain or receive *Insider Information*(the Company's *Internal/Insider Party*), which the use of such *Insider Information* to gain any advantage in the capital market is categorized as illegal activity.

f. The Company's Internal/Insider Party is:

- 1) Any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Company's Employees and the Subsidiary.
- 2) The controlling shareholder or the main shareholder of the Company.
- 3) An individual who, due to his/her position, profession or legal relationship with the Company and/or the Subsidiary (for example legal consultant or public accountant) has access to *Insider Information*.
- 4) Parties who within the last 6 (six) months do not become parties as referred to above mentioned.

g. Material Information is every important and relevant information or facts regarding events, occurrences, or facts that may affect the price of securities on the Stock Exchange and/or the decisions of investors, prospective investors, or other parties with an interest in such information or facts as regulated in the regulations of the Financial Services Authority that apply from time to time.

h. Informasi Rahasia adalah semua data atau informasi atau fakta mengenai Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang tidak ditujukan untuk umum, termasuk namun tidak terbatas pada data/informasi/fakta yang bersifat komersial, keuangan, teknis ataupun lainnya mengenai nasabah, *vendor*, *supplier*, *distributor*, rekanan bisnis, baik tertulis maupun tidak tertulis, direkam secara elektronik ataupun dalam bentuk lainnya yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundang-undangan secara jelas harus diperlakukan rahasia, atau secara umum patut diperlakukan rahasia.

i. Informasi Orang Dalam adalah Semua Informasi Rahasia atau Informasi Material yang tidak atau belum dipublikasikan secara resmi oleh Perseroan atau tidak/belum menjadi informasi publik.

h. Confidential Information is all data or information or fact with regard to the Company and/or the subsidiary which is not intended for the public, including but not limited to data/information/fact which is considered as commercial, financial, technical or other matters regarding clients, vendors, suppliers, distributors, business partners, written or unwritten, machine readable, recorded electronically or in other forms which are stated in writing as confidential information or naturally and/or according to the laws and regulation clearly must be treated confidentially, or generally deserves to be treated confidentially.

i. Insider Information is all Confidential Information and/or Material Information which is not or has not been officially published by the Company or is not/has not been considered as public information.

2. Referensi

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. References

- a. Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market.
- b. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- c. Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.

- | | |
|--|--|
| <p>d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang selanjutnya diatur kembali melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.</p> | <p><i>d. Government Regulation No. 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector as amended by Government Regulation No. 12 of 2004 concerning Amendments to Government Regulation No. 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, which was further regulated through the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.</i></p> |
| <p>e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> | <p><i>e. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company.</i></p> |
| <p>f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> | <p><i>f. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning The Implementation of Public Company Governance Guidelines.</i></p> |
| <p>g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.</p> | <p><i>g. Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning The Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies.</i></p> |
| <p>h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> | <p><i>h. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning The Guidelines for Public Company Governance.</i></p> |
| <p>i. Beberapa referensi panduan dari Komite Nasional GCG terkait dengan persiapan dan penerapan GCG.</p> | <p><i>i. Some guiding references from the National GCG Committee related to the preparation and the implementation of GCG.</i></p> |

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Perusahaan melarang pemanfaatan Informasi Orang Dalam untuk mencari keuntungan di Pasar Modal, namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan.
2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan, atau
3. Memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak lain yang patut diduga dapat memanfaatkan Informasi Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan.

Setiap pihak yang dengan sengaja melawan hukum berupaya untuk memperoleh atau pada akhirnya memperoleh Informasi Orang Dalam, dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi Pihak Internal Perseroan/Orang Dalam sebagaimana dimaksud di atas.

Contoh perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara mencuri;
2. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara membujuk Orang Dalam; atau
3. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.

Perseroan meminimumkan peluang *Insider Trading* antara lain dengan cara:

1. Memisahkan secara tegas data atau informasi yang dikategorikan Informasi Orang Dalam dengan data atau informasi yang bersifat publik.

CHAPTER II GENERAL POLICY

The Company prohibits any party to use any Insider Information to gain any advantage in the Capital Market including but not limited to the following actions:

1. *Buying or selling the Company's securities;*
2. *Influencing other party to buy or sell the Company's securities; or*
3. *Providing any Insider Information to the other party who shall be suspected of being able to use the Insider Information to buy or sell the Company's securities.*

Each party who deliberately against the law attempts to obtain, or eventually obtains Insider Information, is subject to the same restriction as applicable to the Company's Internal/Insider Party as above mentioned.

The examples of tort, among others:

1. *Attempting to obtain any Insider Information by stealing;*
2. *Attempting to obtain any Insider Information by persuading the Company's Internal /Insider Party; or*
3. *Attempting to obtain any Insider Information by means of violence or threats.*

The Company shall minimize any chance of Insider Trading with the followings:

1. *Separating data or information categorized as Insider Information from public data or information.*

2. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud, dan
 3. Menandatangani *non-disclosure agreement* pada saat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
2. *Separating duties and responsibilities of the management of such information; and*
 3. *Executing non-disclosure agreement at the time of cooperation with third party.*

BAB III SANKSI

Setiap Pihak Internal Perseroan/Orang Dalam yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Tindakan indisipliner berupa teguran lisan maupun tulisan, peringatan keras dengan diskorsing, denda finansial sampai pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perseroan dan/atau Etika Usaha dan Pedoman Perilaku; dan/atau
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

CHAPTER III SANCTIONS

The Company's Internal/Insider Party who does not comply with this Policy will be charged with the following sanctions:

1. *Disciplinary action in the form of verbal or written warnings, stern warnings with suspensions, financial fines as regulated in the Company's Regulation and/or Business Ethics and Code of Conduct; and/or*
2. *Threatened with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and a maximum fine of IDR15,000,000,000 (fifteen billion Rupiah) as regulated in Article 104 of Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market.*

BAB IV PENUTUP

Kebijakan ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Selama proses perubahan berlangsung, maka Kebijakan ini tetap berlaku sampai perubahan tersebut diberlakukan.

Dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Kebijakan ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia dan untuk membuat versi Bahasa Inggris konsisten dengan versi Bahasa Indonesia.

Ditetapkan di Sidoarjo, 2024

CHAPTER IV CLOSING

This Policy is subject to change according to the needs of the Company. During the change process, this Policy remains in effect until the change is enforced.

In the event of disparity between the Indonesian language version and the English version of this Policy, the Indonesian version will prevail and the English version will be deemed to be amended to conform to the Indonesian language version and to make the English version consistent with the Indonesian language version.

Stipulated in Sidoarjo, 2024